



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 143/Pdt.G/2021/PN Tab

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) Desa Adat Kaba-Kaba berkedudukan di Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini diwakili oleh I Gede Putu Subranaartha, S.H. selaku Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Memberikan kuasa kepada I Nyoman Sugita, S.H., dan I Made Naya, S.H., Para Advokat yang beralamat Kantor di Perumahan Calista A Yani Indah No: 1, Jalan A Yani No: 323, Kota Madya Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 20 Mei 2021 dengan Nomor 152/SKN/PN Tab/2021, selanjutnya disebut sebagai: PENGUGAT;

M e l a w a n

NI NYOMAN KONDRI; Perempuan, umur 63 tahun, Agama Hindu, pekerjaan: Petani, beralamat di Br. Juntal, Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT I;

I MADE KRISNATA; Laki-laki, umur 35 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan: Swasta, beralamat di Br. Juntal, Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT II;

Dra. DEWA AYU PUTU PADMAWATI; Perempuan, umur 54 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan: PNS, beralamat di Br. Langan, Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT III;

Drs. I NYOMAN PUTRA ADNYANA; Laki-laki, umur 56 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan: Guru, beralamat di Br. Langan, Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan, selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT IV;

I PANDE MADE ARTASANA; Laki-laki, umur 49 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Br. Langan, Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT V;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 21 Mei 2021 dengan register nomor : 143/Pdt.G/2021/PN. Tab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya I Putu Ruja (alm) ada mengajukan Surat Permohonan Pinjaman dengan Nomor: 0179/LPD/KB/2011, tertanggal 15 April 2011 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat (LPD Desa Adat Kaba-Kaba); dan disertai dengan keterangan lisannya (I Putu Ruja .alm), menyatakan pemanfaatan/penggunaan dana pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan Tergugat III (Dra. Dewa Ayu Putu Padmawati) dan Tergugat IV (Drs. I Nyoman Putra Adnyana/suami Tergugat III), dan atas pinjaman tersebut segala perbuatannya akan menjadi tanggung jawab dan dipertanggung jawabkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV secara hukum dan atas perbuatannya tersebut adalah sah dan mengikat;
2. Bahwa atas dasar permohonan pinjaman tersebut diatas dituangkanlah dalam Surat Perjanjian Pinjaman dengan Nomor: 0179/LPD/KB/ 20011, tertanggal 18 April 2011, dengan nominal Kredit/Pinjaman sebesar Rp. 350.000.000,-(tigaratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 18 April 2011 sampai dengan 18 April 2016.dengan menyerahkan Jaminan berupa 2 (dua) bidang tanah dengan :

[Halaman 2 dari 29 halaman Putusan 143/Pdt.G/2021/PN Tab](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 960, SU No: 00186/Belumbang/2009, Luas: 300M2, atas nama: I Nyoman Putra Adnyana, terletak di Desa Belumbang, Kec. Kerambitan, Kab, Tabanan .
- b. Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 675, SU No: 5298/1995, Luas: 3500M2, atas nama: I Nyoman Putra Adnyana dan I Pande Made Arthasana, terletak di Desa Belumbang, Kec. Kerambitan, Kab, Tabanan.

Sehingga secara hukum Perjanjian Pinjaman dan penyerahan jaminan tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum adanya;

3. Bahwa Ni Nyoman Kondri (Tergugat I) adalah istri dari I Putu Ruja (alm) dan I Made Krisnata (Tergugat II) adalah anak dari I Putu Ruja (alm); Dan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II adalah sama-sama sebagai ahli waris dari I Putu Ruja (alm) adalah sah adanya;
4. Bahwa untuk menjamin keamanan Kredit/Pinjaman yang diberikan kepada I Putu Ruja (Alm) yaitu suami Tergugat I dan dan Ayah dari Tergugat II, telah membuat dan menyerahkan Surat Kuasa Menjual tanah Jaminan tersebut diatas tertanggal 18 April 2011 kepada LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) Desa Adat Kaba-Kaba(Penggugat), yang isinya antara lain memberikan Kuasa kepada Pihak LPD Kaba-Kaba (Penggugat) untuk menjual barang jaminan (anggunan) tersebut diatas, untuk melunasi kredit apabila peminjam dan/atau penanggung hutang melalaikan kewajiban (wanprestasi) dan melanggar ketentuan-ketentuan atas pinjaman sebagaimana yang telah ditetapkan pada surat perjanjian Pinjaman/Kredit tersebut, sehingga secara Yuridis formal maupun Meteriil Surat Kuasa Menjual tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum;.
5. a. Bahwa pemberian Kuasa menjual oleh I Putu Ruja (Alm) kepada LPD Desa Adat Kaba-Kaba(Penggugat) berdasarkan atas dan dipertegas dengan keterangan Perbekel Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan tertuang dalam Surat Kuasa tertanggal 20 Agustus 2010, membenarkan bahwa: I Nyoman Putra Adnyana (Tergugat IV/ suami Tergugat III) dan I Pande Made Arthasana (Tergugat V/adik Tergugat IV / Ipar Tergugat III) telah memberikan Kuasa Penuh Kepada I Putu Ruja, alamat Br. Juntal, Desa Kaba-Kaba, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, untuk memberikan Jaminan kepada LPD Desa Adat Kaba-Kaba yaitu berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 675, SU No: 5298/1995, Luas: 3500M2, atas nama: I Nyoman Putra Adnyana dan I Pande Made Arthasana, terletak di Desa Belumbang, Kec. Kerambitan, Kab, Tabanan.;

[Halaman 3 dari 29 halaman Putusan 143/Pdt.G/2021/PN Tab](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa begitu juga dengan Surat keterangan Perbekel Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Surat Kuasa tertanggal 15 April 2011, membenarkan bahwa : I Nyoman Putra Adnyana (Tergugat IV/suami Tergugat III) telah juga memberikan Kuasa Penuh Kepada I Putu Ruja, alamat Br. Juntal, Desa Kaba-Kaba, Kec. Kediri, Kab. Tabanan; untuk menjaminankan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 960, SU No: 00186/Belumbang/2009, Luas: 300M2, atas nama: I Nyoman Putra Adnyana, terletak di Desa Belumbang, Kec. Kerambitan, Kab, Tabanan kepada LPD Desa Adat Kaba-Kaba(Penggugat);

Sehingga secara hukum penyerahan kedua bidang tanah jaminan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 675, SU No: 5298/1995, Luas: 3500M2, atas nama: I Nyoman Putra Adnyana dan I Pande Made Arthasana, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 960, SU No: 00186/Belumbang/2009, Luas: 300M2, atas nama: I Nyoman Putra Adnyana, adalah sah dan mengikat secara hukum;

6. Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman dengan Nomor: 0179/LPD/KB/ 20011, tertanggal 18 April 2011, dengan nominal Kredit/Pinjaman sebesar Rp. 350.000.000,-(tigaratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 18 April 2011 sampai dengan 18 April 2016, adalah secara hukum menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris I Putu Ruja (alm), dan bersama Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai pengguna / memanfaatkan dana Pinjaman antara I Putu Ruja (alm) dengan Penggugat tersebut diatas;

7. Bahwa realisasi pinjaman yang diberikan oleh Penggugat tersebut sesuai Perjanjian Pinjaman dengan Nomor: 0179 /LPD/KB/2011, tertanggal 18 April 2011, dengan nominal Kredit/Pinjaman sebesar Rp. 350.000.000,- (tigaratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh I Putu Ruja (suami Tergugat I dan ayah Tergugat II), bersama Ni Nyoman Kondri (Tergugat I), Dra. Dw A.Putu Padmawati (Tergugat III) , Drs I Nyoman Putra Adnyana (Tergugat IV) dan Pande Made Artasana (Tergugat V);

8. Bahwa oleh karena dalam pemenuhan kewajibannya Para Tergugat sebagai penerima / pegguna Kredit dari Penggugat, ternyata prestasi/ tidak dilakukan secara sempurna (wanprestasi), padahal Penggugat telah berulang kali melakukan somasi/teguran kepada Para Tergugat agar memenuhi prestasi atau kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan ternyata tidak mendapat tanggapan sebagaimana mestinya dan dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal ;

[Halaman 4 dari 29 halaman Putusan 143/Pdt.G/2021/PN Tab](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pinjaman atas nama I Wayan Ruja .alm.yg menjadi tanggung jawab Para Tergugat, pemenuhan prestasinya tidak sempurna, dimana Para Tergugat semestinya memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Pinjaman Nomor: 0179/ LPD/KB/2011, tertanggal 18 April 2011, dengan nominal Kredit/Pinjaman sebesar Rp. 350.000.000,-(tigaratus lima puluh juta rupiah) jatuh tempo 18 April 2016.(selama 60 kali angsuran), ternyata Para Tergugat hanya mampu memenuhi sebanyak 14 kali angsuran, dan ditambah lagi satu kali angsuran setelah jatuh tempo yaitu:

No	Tgl.tran saksi	Uraian	Angsuran			
			Pokok	Bunga	Denda	Jumlah.
1.	20-5- 2011	angsuran ke-1	3.875.000, 00	6.125.000, 00	-	10.000.000,0 0
2.	28-6- 2011	angsuran ke-2	1.942.800, 00	6.057.200, 00	-	8.000.000,00
3	19-8- 2011	angsuran ke-4	-	12.046.40 0,00	583.400, 00.	12.629.800,0 0
4	24-12- 2011	angsuran ke-8	-	12.046.40 0,00	-	12.046.400,0 0
5	19-4- 2012	angsuranke -12	-	6.023.200, 00	176.800, 00	6.200.000,00
6	9-8- 2012	angsuranke -16	-	12.000.00 0,00	-	12.000.000,0 0
7	31-8- 2012	angsuranke -16	53.123.700 ,00	42.209.50 00,00	4.666.80 0,00	100.000.000, 00
8	31-12- 2012	angsuranke -20	-	4.875.000, 00	-	4875000,00
9	12-10- 2013	angsuran ke-30	-	5.100.000, 00	-	5.100.000,00
10	14-11- 2013	angsuran ke-31	-	10.000.00 0,00	-	10.000.000,0 0
11	20-1- 2014	angsuran ke-33	-	10.000.00 0,00	-	10.000.000,0 0
12	26-3- 2014	angsuran ke-35	-	5.200.000, 00	-	5.200.000,00
13	26-8- 2014	angsuran ke-40	-	10.187.50 0,00	-	10.187.500,0 0
14	3-11- 2015	angsuran ke-56	-	5.000.000, 00	-	5.000.000,00
15	21-8- 2017	Angsuran setelah jatuh tempo	-	1.000.000, 00	-	1.000.000,00
		jumlah	58.941.500	147.870.2	5.427.00	212.238.700,

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan 143/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			,00	00,00	0,00	00
--	--	--	-----	-------	------	----

7. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012, (Tergugat III) Dra Dewa Ayu Putu Padmawati bernegosiasi dengan Penggugat, untuk mengambil /menarik jaminannya yang ada di LPD (Penggugat) yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 675, SU No: 5298/1995, Luas: 3500M2, atas nama: I Nyoman Putra Adnyana dan I Pande Made Arthasana, terletak di Desa Belumbang, Kec. Kerambitan, Kab, Tabanan, dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 31-8-2012, dengan perincian:

- a. untuk angsuran pokok sebesar Rp.53.123.700,00.
- b. untuk angsuran bunga sebesar Rp. 42.209.500,00.
- c. untuk angsuran denda sebesar Rp. 4.666.800,00.

Pengambilan jaminan tersebut oleh Dra Dewa Ayu Putu Padmawati (Tergugat III) dengan alasan untuk dipakai jaminan di Bank lain untuk mendapatkan Kredit yang lebih besar, dengan dalih untuk melunasi Pinjamannya yang ada pada Penggugat (LPD Desa Adat Kaba-kaba); atas negosiasi yang dilakukan oleh Tergugat III tersebut disetujui oleh Penggugat;

Sehingga pinjaman dengan Perjanjian Pinjaman Nomor: 0179 /LPD/KB/20011, tertanggal 18 April 2011, dengan nominal Kredit/Pinjaman sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh I Putu Ruja,alm.(suami Tergugat I, ayah Tergugat II), Dra. Dewa A. Putu Padmawati (Tergugat III, Drs I Nyoman Putra Adnyana (Tergugat IV), Pande Made Artasana (Tergugat V), sekarang atas pinjaman tersebut hanya dijamin (tercover)dengan jaminan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 960, SU No: 00186/Belumbang/2009, Luas: 300M2, atas nama: I Nyoman Putra Adnyana, termasuk segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Desa Belumbang, Kec. Kerambitan, Kab, Tabanan,

dengan batas- batas disebelah:

- Utara : Pura Pande.
Timur : Tanah Milik I Wayan Gorda.
Selatan : Gang
Barat : Got, Jalan

adalah sah dan mengikat sebagai jaminan Kredit Perjanjian Pinjaman dengan Nomor: 0179 LPD/KB/20011, tertanggal 18 April 2011;

8. Bahwa atas tidak sempurnanya prestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, dan Penggugat telah berulang kali mengadakan pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat untuk memenuhi

[Halaman 6 dari 29 halaman Putusan 143/Pdt.G/2021/PN Tab](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prestasi/kewajibannya kepada Penggugat, tetapi mereka membuat surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saudara I Putu Ruja (Suami Tergugat I dan Ayah Tergugat II), Dewa Ayu Putu Padmawati (Tergugat III), I Nyoman Putra Adnyana (Tergugat IV),) tertanggal 2 Oktober 2013, dan Para Tergugat khususnya Tergugat III dan Tergugat IV mengakui menerima Kredit dari Penggugat (LPD Desa Adat Kaba-Kaba) dengan Perjanjian Kredit No: 060179041/LPD/KB/IV/2011, dimana setelah diperhitungkan per tanggal 2 Oktober 2013, jumlah hutang (pokok, Bunga dan Denda) Para Tergugat menjadi Rp.365. 660.600, (Tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah);

9. Bahwa dengan melihat catatan Pembayaran angsuran Kredit atau Pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat, Para Tergugat tidak dapat melakukan prestasi secara sempurna (wanpretasi); Bawa atas kelalaian tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirim Surat teguran/somasi maupun mendatangi kediaman Para Tergugat untuk mengingatkan agar Para Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, namun kenyataannya Para Tergugat tetap tidak mengindahkannya dengan berbagai alasan, sehingga dengan demikian patut diduga Para Tergugat ada itikad tidak baik telah menghindar dari kewajibannya melakukan pembayaran cicilan/angsuran kepada Penggugat yang menjadi hak Penggugat berdasarkan Perjanjian tersebut diatas;

10. Bahwa Penggugat telah beberapa kali memberikan Surat Peringatan/teguran untuk memenuhi kewajiban kepada Para Tergugat; dan Para Tergugat selalu berjanji untuk datang membayar kewajibannya, tetapi Para Tergugat selalu ingkar janji (tidak konsekwen), bahkan sesuai dengan Surat Pernyataan dari Tergugat III (Dra Dw Ayu Putu Padmawati) tertanggal 12 Juni 2017, Tergugat III telah menegaskan kembali dan mengakui menerima Kredit dari LPD Kaba-Kaba (Penggugat) dengan Perjanjian Kredit No: 060179041/LPD/KB/IV/2011 atas nama I Wayan Ruja tersebut menjadi kewajiban Tergugat III dan Tergugat IV,terakumulasi menjadi sebesar:

a. Pokok :	Rp. 291.058.500.
b. Bunga :	Rp. 239.395.700.
c. Denda :	<u>Rp. 27.417.000.</u>
Jumlah	Rp. 557.871.200.

Sehingga secara hukum pernyataan Tergugat III yang demikian merupakan sebuah pengakuan yang didalam hukum mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan 143/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terakumulasi kewajiban Para Tergugat dengan tidak mengindahkan somasi dari Penggugat (LPD Desa Adat Kaba-kaba) untuk bermusyawarah mencari penyelesaian Pinjaman /kredit Para Tergugat yang atas nama I Wayan Ruja (alm), Sehingga sampai dengan per tanggal 18 Maret 2021 jumlah tunggakan hutang (pokok, Bunga denda) terakumulasi menjadi Rp 764.328.091,25. (tujuh ratus enam puluh empat juta tigaratus duapuluh delapan ribu rupiah koma duapuluh lima sen) yang patut dibayarkan kepada Penggugat / dipertanggung jawabkan secara hukum oleh Para Tergugat;
12. Bahwa dengan Peringatan terakhir dari Penggugat (LPD Desa Adat Kaba-Kaba) tertanggal 19 Desember 2018. ternyata Para Tergugat juga tidak menanggapi serta tidak ada itikad baik untuk mengindahkan peringatan atau somasi tersebut, dan Para Tergugat tidak kooperatif untuk menyelesaikan kewajibannya Kepada Penggugat (LPD Desa Adat Kaba-Kaba);
Maka sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yaitu Pasal 13 ayat 5 berbunyi: Klasifikasi pinjaman **dikatakan macet** sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf **d**, apabila pinjaman telah jatuh tempo lebih dari 6 (enam) bulan.; dan dalam hal ini Pinjaman dari Para Tergugat kepada Penggugat telah jatuh tempo pertanggal 18 April 2016, sehingga secara hukum Pinjaman Para Tergugat atas nama I Putu Ruja (alm) dapat dikategorikan macet;
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bahwa LPD dapat mengambil alih anggunan dalam rangka penyelesaian pinjaman yang memiliki kategori macet.
14. Bahwa dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, bahwa LPD harus melakukan upaya penyelesaian terhadap Anggunan Yang Diambil Alih (AYDA) dalam waktu paling lama 6 bulan sejak pengambil alihan.
15. Bahwa mengingat pinjaman Para Tergugat yang atas nama I Wayan Ruja (alm) sesuai dengan Perjanjian Pinjaman dengan Nomor: 0179/LPD/KB/20011, tertanggal 18 April 2011, dengan nominal Kredit/Pinjaman sebesar Rp. 350.000.000,-(tigaratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 18 April 2011 sampai dengan 18 April 2016, yang dipertegas kembali dengan Surat Pernyataan Tergugat III (Dra Dw Ayu Putu Padmawati) tertanggal 2 Oktober 2013, mengakui menerima Kredit dari LPD Kaba-Kaba dengan Perjanjian Kredit No: [Halaman 8 dari 29 halaman Putusan 143/Pdt.G/2021/PN Tab](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

060179041/LPD/KB/IV/2011, dan Surat Pernyataan Tergugat III (Dra Dw Ayu Putu Padmawati) tertanggal 12 Juni 2017, mengakui menerima Kredit dari LPD Kaba-Kaba dengan Perjanjian Kredit No: 060179041/LPD/KB/IV/2011; Sehingga sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan per tanggal 18 Maret 2021 jumlah tunggakan hutang Para Tergugat yang diatas namakan I Wayan Ruja .Alm, (pokok, Bunga) terakumulasi menjadi Rp 764.328.091,25. (tujuh ratus enam puluh empat juta tigaratus duapuluh delapan ribu rupiah koma duapuluh lima sen) sehingga ketentuan pasal 13 ayat 5 dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, telah terpenuhi;

16. Bahwa oleh karena pinjaman Para Tergugat yang diatas namakan I Wayan Ruja .Alm terkatagori sebagai Kredit macet, maka Penggugat mempunyai Kewenangan dapat mengambil alih anggunan/ jaminan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 960, SU No: 00186/Belumbang/2009, Luas: 300M2, atas nama: I Nyoman Putra Adnyana, terletak di Desa Belumbang, Kec. Kerambitan, Kab, Tabanan dalam rangka penyelesaian pinjaman yang memiliki katagori macet in-casu Pasal 17 ayat 1,2 (Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017), adalah sudah seyogyanya sesuai dengan ketentuan / peraturan hukum yang berlaku, Penggugat (LPD Desa Adat Kaba-Kaba) dapat melakukan tindakan hukum dan langkah hukum untuk menyelesaikan kredit / Pinjaman Para Tergugat yang macet / yang bermasalah;
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan anggunan/jaminan berupa sebidang tanah beserta segala sesuatu yang ada diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 960, SU No: 00186/Belumbang/2009, Luas: 300M2, atas nama: I Nyoman Putra Adnyana, terletak di Desa Belumbang, Kec. Kerambitan, Kab, Tabanan, kepada Penggugat dalam keadaan lasia bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara;
18. Bahwa Penggugat dapat mengambil alih , memindah tangankan kepada Penggugat atau kepada pihak ketiga atas jaminan/anggunan berupa sebidang tanah beserta segala sesuatu yang ada diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 960, SU No: 00186/Belumbang/2009, Luas: 300M2, atas nama: I Nyoman Putra Adnyana, terletak di Desa Belumbang, Kec. Kerambitan, Kab, Tabanan, dan bilamana Para Tergugat tidak bersedia memperlancar secara hukum/ administrasi, memperlancar/ menandatangani pengalihan dan/atau pemindah tanganan SHM yang dipakai jaminan a-quo kepada Penggugat atau kepada Pihak Ketiga, maka berdasarkan Keputusan

[Halaman 9 dari 29 halaman Putusan 143/Pdt.G/2021/PN Tab](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini, maka Para Tergugat memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Penggugat untuk memindah tangankan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 960, SU No: 00186/Belumbang/2009, Luas: 300M2, atas nama: I Nyoman Putra Adnyana, terletak di Desa Belumbang, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, menjadi atas nama Penggugat atau pihak ketiga tanpa memerlukan persetujuan dari Para Tergugat;

19. Bahwa beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voebaar bij voerraad) meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Verzet;
20. Bahwa untuk menjamin agar tanah anggunan/jaminan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 960, SU No: 00186/Belumbang/2009, Luas: 300M2, atas nama: I Nyoman Putra Adnyana, terletak di Desa Belumbang, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, dengan batas- batas disebelah:

Utara : Pura Pande.

Timur : Tanah Milik I Wayan Gorda.

Selatan : Gang

Barat : Got, Jalan

Beserta segala sesuatu yang melekat diatasnya, dan agar Penggugat tidak dirugikan terlampau jauh oleh tindakan Para Tergugat, maka patut dan adil anggunan/jaminin tersebut, Penggugat mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah jaminan beserta segala sesuatu yang ada diatasnya tersebut, adalah sah dan berharga;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth.: Ketua Pengadilan Negeri Tananan untuk dapat memanggil para pihak dalam tenggang waktu yang tidak telalu lama dan selanjutnya menyidangkan perkara ini dan memutus dengan amar berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Perjanjian Pinjaman dengan Nomor : 0179 /LPD/KB/20011, tertanggal 18 April 2011, dengan nominal Kredit/Pinjaman sebesar Rp. 350.000.000,-(tigaratus lima puluh juta rupiah) adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan hukum jaminan terhadap perjanjian Pinjaman Nomor: 0179 LPD/KB/20011, tertanggal 18 April 2011, dengan nominal Kredit/Pinjaman sebesar Rp. 350.000.000,-(tigaratus lima puluh juta rupiah) berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 960, SU No: 00186/Belumbang/2009, Luas:

[Halaman 10 dari 29 halaman Putusan 143/Pdt.G/2021/PN Tab](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300M2, atas nama: I Nyoman Putra Adnyana, terletak di Desa Belumbang, Kec. Kerambitan, Kab, Tabanan, adalah sah dan mengikat;

4. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau tidak melakukan kewajiban atau tidak melaksanakan isi perjanjian dengan sempurna yaitu Perjanjian Pinjaman dengan Nomor: 0179 LPD/KB/20011, tertanggal 18 April 2011 yang telah jatuh tempo pada tanggal 18 Mei 2016;
5. Menyatakan hukum terhitung sejak periode tanggal 18 April 2011 sampai dengan per tanggal 18 Maret 2021 Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dengan sempurna, maka jumlah tunggakan hutang Para Tergugat yang diatas namakan I Wayan Ruja .Alm, (pokok, Bunga) terakumulasi menjadi Rp 764.328.091,25. (tujuh ratus enam puluh empat juta tigaratus duapuluh delapan ribu rupiah koma duapuluh lima sen) adalah sah dan patut dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
6. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dapat mengambil alih , menyerahkan , memindah tangankan kepada Penggugat atau kepada pihak ketiga atas jaminan/anggunan atas pinjaman sesuai dengan Perjanjian Pinjaman Nomor: 0179/ LPD/KB/20011, tertanggal 18 April 2011, berupa sebidang tanah dengan segala sesuatu yang melekat diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 960, SU No: 00186/Belumbang/2009, Luas: 300M2, atas nama: I Nyoman Putra Adnyana, terletak di Desa Belumbang, Kec. Kerambitan, Kab, Tabanan dengan batas- batas disebelah:
Utara : Pura Pande.
Timur : Tanah Milik I Wayan Gorda.
Selatan : Gang
Barat : Got, Jalan
Adalah sah adanya.
7. Menyatakan hukum bahwa bilamana Para Tergugat tidak bersedia memperlancar proses hukum/administrasi terhadap jaminan/anggunan Perjanjian Pinjaman Nomor: 0179 LPD/KB/20011, tertanggal 18 April 2011, berupa sebidang tanah dengan segala sesuatu yang melekat diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 960, SU No: 00186/Belumbang/2009, Luas: 300M2, atas nama: I Nyoman Putra Adnyana, terletak di Desa Belumbang, Kec. Kerambitan, Kab, Tabanan dengan batas- batas disebelah:
Utara : Pura Pande.
Timur : Tanah Milik I Wayan Gorda.
Selatan : Gang

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan 143/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Got, Jalan

Berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini dapat dipakai dasar untuk memindah tangankan obyek anggunan ini menjadi atas nama Penggugat atau pihak lain tanpa persetujuan Para Tergugat;

8. Menyatakan hukum Sita Jaminan terhadap tanah jaminan atas Penjaminan Pinjaman Nomor: 0179/ LPD/KB/20011, tertanggal 18 April 2011, berupa sebidang tanah dengan segala sesuatu yang melekat diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 960, SU No: 00186/Belumbang/2009, Luas: 300M2, atas nama: I Nyoman Putra Adnyana, terletak di Desa Belumbang, Kec. Kerambitan, Kab, Tabanan dengan batas- batas disebelah:

Utara : Pura Pande.

Timur : Tanah Milik I Wayan Gorda.

Selatan : Gang

Barat : Got, Jalan

Adalah sah dan berharga;

9. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voebaar bij voerraad) meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Verzet;

10. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan secara lasia sebidang tanah beserta segala sesuatu yang ada diatasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 960, SU No: 00186/Belumbang/2009, Luas: 300M2, atas nama: I Nyoman Putra Adnyana, terletak di Desa Belumbang, Kec. Kerambitan, Kab, Tabanan,

dengan batas- batas disebelah:

Utara : Pura Pande.

Timur : Tanah Milik I Wayan Gorda.

Selatan : Gang

Barat : Got, Jalan

Kepada Penggugat dan bila mana perlu dengan bantuan Alat Negara;

11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk memperlancar proses hukum/ administrasi terhadap penyerahan, pengambil alihan, pemindahtangan, terhadap anggunan /jaminan sebidang tanah beserta segala sesuatu yang ada diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 960, SU No: 00186/Belumbang/2009, Luas: 300M2, atas nama: I Nyoman Putra Adnyana, terletak di Desa Belumbang, Kec. Kerambitan, Kab, Tabanan,

[Halaman 12 dari 29 halaman Putusan 143/Pdt.G/2021/PN Tab](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas disebelah:

Utara : Pura Pande.

Timur : Tanah Milik I Wayan Gorda.

Selatan : Gang

Barat : Got, Jalan

Kepada Penggugat dan apabila Para Tergugat mempersulit proses hukum/administrasi pemindah tangan jaminan /anggunan tersebut berdasarkan Keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini maka Para Tergugat dianggap menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

12. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

Atau :

Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya, Tergugat II datang menghadap di persidangan, Tergugat III dan Tergugat IV datang menghadap Kuasanya Kayan Wija, dkk Para Advokad pada Kantor " The Kayana Advokat & Legal Consultants" yang beralamat di Dalung Permai Blok L 42, Banjar Camas Kauh, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2021, Tergugat V datang menghadap di persidangan, sedangkan untuk Tergugat I tidak datang menghadap di Persidangan padahal untuk itu telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa berpedoman pada PERMA Nomor : 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah menunjuk mediator dari Pengadilan Negeri Tabanan yaitu Adrian, S.H. untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan mediator telah secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun tidak berhasil, dan mediator melaporkan hasil mediasinya tanggal 6 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha pula mendamaikan kedua belah pihak namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak pernah hadir lagi di persidangan padahal untuk itu telah dipanggil secara sah dan patut sehingga

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan 143/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menganggap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak menggunakan haknya di persidangan, sedangkan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2021 sebagai berikut ;

Bahwa saya selaku Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat perkara Nomor 143/Pdt.G/2021/PN Tab, bahwa adapun kronologi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar memberikan jaminan berupa sertifikat tanah Hak Milik (SHM) No: 675, SU No: 5298/1995, Luas: 3500 M2, atas nama I Nyoman Putra Adnyana dan I Pande Made Artasana, terletak di Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan.
2. Bahwa Tergugat V tidak ikut dalam menggunakan/menikmati pinjaman/kredit.
3. Bahwa jaminan yang tertera diatas sudah dicabut oleh DRA. DEWA AYU PUTU PADMAWATI (Tergugat III).

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili dan memutus perkara ini agar menolak dalil gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, saya mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tertulis dari Tergugat V tersebut selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2021 yang pada pokoknya tetap pada isi gugatan, dan terhadap replik dari Kuasa Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat V mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti bertanda P-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya, sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Permohonan Pinjaman No: 0179/LPD/KB/2011, atas nama I Putu Ruja tertanggal 15 April 2011, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Perjanjian Pinjaman No: 0179/LPD/KB/2021 tertanggal 18 April 2011, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Bukti Pengeluaran Kredit No. 0179/LPD/KB/IV/2011 tertanggal 18 April 2011, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 960, Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan atas nama pemegang hak I Nyoman Putra Adnyana, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Salinan Buku Tanah Hak Milik No. 675, Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Daerah Tingkat II Tabanan, diberi tanda P-5;

[Halaman 14 dari 29 halaman Putusan 143/Pdt.G/2021/PN Tab](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Kuasa Menjual atas nama I Putu Arta tertanggal 18 April 2011, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Kuasa Nomor:045.2/136/2011 tertanggal 15 April 2011, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Kuasa Nomor: 045.2/210/2010 tertanggal 20 Agustus 2010, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Perjanjian Pinjaman No. 0179/LPD/KB/2011 tanggal 18 April 2011, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 2 Oktober 2013, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Pernyataan an. Dw. Ayu Putu Padmawati, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Pernyataan an Dw. Ayu Putu Padmawati, tanggal 28 April 2016, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 12 Juni 2017, diberi tanda P-13;
14. Foto copy Surat Peringatan perihal penyelesaian kredit an. I Putu Ruja tertanggal 19 September 2018, diberi tanda P-14;
15. Foto copy Surat peringatan terakhir perihal penyelesaian kredit atas nama I Putu Ruja tertanggal 19 Desember 2018, diberi tanda P-15;
16. Foto copy Laporan Riwayat Kredit periode: 18 April 2011 s/d 10 Maret 2021, diberi tanda P-16;
17. Foto copy somasi (Teguran) Nomor 201/ADV-SOM/IV/2019 tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda P-17;
18. Foto copy somasi (Teguran) Nomor 202/ADV-SOM/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019, diberi tanda P-18;
19. Foto copy somasi (Teguran) Nomor 203/ADV-SOM/2019 tanggal 14 Juni 2019, diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah bersumpah menurut hukum dan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. A.A. NGURAH PUTRA SURYADARMA;

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum I Putu Ruja;
- Bahwa almarhum I Putu Ruja memiliki seorang istri yang bernama Ni Nyoman Kondri;
- Bahwa I Putu Ruja dan Ni Wayan Kondri memiliki anak yang bernama I Made Krisnata;
- Bahwa saksi pernah bekerja di LPD Kaba-Kaba sebagai pengurus sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi almarhum I Putu Ruja pernah mengajukan kredit pada LPD Kaba-Kaba pada tahun 2011, yang pengajuan kredit tersebut untuk

[Halaman 15 dari 29 halaman Putusan 143/Pdt.G/2021/PN Tab](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu usaha teman almarhum I Putu Ruja yang bernama Dewa Ayu Putu Padmawati;

- Bahwa flapon kredit yang diajukan almarhum I Putu Ruja di LPD Kaba-Kaba sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam pengajuan kredit di LPD Kaba-Kaba tersebut ada jaminan berupa 2 (dua) sertifikat tanah yang berlokasi di Desa Kerambitan;
- Bahwa luas tanah yang dijadikan jaminan yaitu untuk tanah yang berisi bangunan rumah luasnya 3 (tiga) are atau 300 M2 dan untuk tanah yang satu lagi luasnya 35 (tiga puluh lima) are atau 3500 M2;
- Bahwa untuk tanah yang luasnya 3 (tiga) are sertifikatnya atas nama I Nyoman Putra Adnyana sedangkan untuk tanah yang luasnya 35 (tiga puluh lima) are saksi tidak tahu sertifikatnya atas nama siapa;
- Bahwa atas perjanjian kredit yang diajukan oleh almarhum I Putu Ruja ada perjanjian kreditnya dan jangka waktu kredit adalah 5 (lima) tahun;
- Bahwa dalam proses pinjam meminjam kredit tersebut pernah ada pembayaran/cicilan kepada LPD, namun saksi lupa berapa kali pembyaran/cicilan yang pernah dilakukan;
- Bahwa terhadap pembayaran kredit yang tidak dilakukan LPD sudah sering melakukan upaya untuk menyelesaikan dengan berhubungan langsung dengan pemilik jaminan yaitu I Nyoman Putra Adnyana (Tergugat IV);
- Bahwa setahu saksi sudah dilakukan lebih dari tiga kali pemanggilan kepada Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa selama menagih ke rumah Tergugat III dan Tergugat IV mereka menolak dan tidak mau diajak bicara baik-baik;
- Bahwa saksi tidak tahu jika jumlah kredit sampai saat ini sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat mendatangi kredit semua anggota keluarga termasuk nama yang tertera disertifikat yang dijadikan jaminan ikut tanda tangan;
- Bahwa terhadap kredit tersebut tidak ada jaminan asuransinya;
- Bahwa terhadap jaminan kredit tersebut tidak didaftarkan di BPN;
- Bahwa setahu saksi ada satu jaminan yang dicabut namun saksi lupa jaminan berupa sertifikat atas nama siapa;
- Bahwa alasan jaminan tersebut dicabut untuk membayar hutang, dan sertifikat tersebut mau dicarikan uang ditempat lain untuk melunasi kredit di LPD Kaba-Kaba;
- Bahwa setelah pencabutan salah satu jaminan tersebut ada pembayaran angsuran ke LPD Kaba-Kaba sejumlah Rp. 100.000.000,00;
- Bahwa terhadap pencabutan jaminan tersebut apakah dibuatkan adendum atau tidak saksi tidak tahu;

[Halaman 16 dari 29 halaman Putusan 143/Pdt.G/2021/PN Tab](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua orang boleh mengajukan kredit di LPD Kaba-Kaba, yang boleh mengajukan kredit adalah orang Kaba-Kaba namun untuk jaminan atas kredit tersebut boleh milik orang dari daerah luar Kaba-Kaba;
- Bahwa setahu saksi almarhum I Putu Ruja adalah orang asli Kaba-Kaba, dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V yang merupakan pemilik jaminan adalah orang Kerambitan;
- Bahwa setiap pengajuan kredit harus ada persetujuan dari Kelian Banjar dan Bendesa Adat, dan juga harus ada jaminan;
- Bahwa terhadap jaminan kredit tersebut tidak diletakkan hak tanggungan;
- Bahwa terhadap pinjaman yang dilakukan almarhum I Putu Ruja ada surat pernyataan yang isinya pada intinya mau membayar kredit;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat kuasa untuk menjual, namun isinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya yang tertera di bukti surat bertanda P-2;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat V, namun saksi pernah bertemu dengan Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV adalah suami istri dan Tergugat V adalah adik dari Tergugat IV;
- Bahwa Kelian Banjar pada saat itu adalah I Made Raiyasa, dan Bendesa adatnya adalah I Gede Ketut Artika;
- Bahwa I Made Wahana adalah Kelihan Banjar sebelumnya;

Saksi 2. I MADE RAIYASA;

- Bahwa saksi dijadikan saksi di persidangan ini karena ada perkara antara almarhum I Putu Ruja dengan LPD Kaba-Kaba;
- Bahwa almarhum I Putu Ruja adalah warga saksi;
- Bahwa almarhum I Putu Ruja memiliki anak yang bernama I Made Krisnata;
- Bahwa saksi adalah Kelihan Banjar yang mana terkait permasalahan LPD saksi ikut diajak saat melakukan penagihan karena telah terjadi kredit macet;
- Bahwa saksi menjadi prajuru di Banjar Juntal sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai prajuru di Banjar Juntal ada permasalahan kredit macet di LPD Kaba-Kaba;
- Bahwa upaya saksi atas kredit macet almarhum I Putu Ruja adalah dengan mendatangi ahli waris almarhum I Putu Ruja, namun pada saat saksi datang, ahli waris almarhum I Putu Ruja menyatakan jika uang kredit di LPD Kaba-Kaba tersebut bukan almarhum I Putu Ruja yang memakainya, uang

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan 143/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit tersebut dipakai oleh teman almarhum I Putu Ruja yang bernama Ibu Desak dari Kerambitan;

- Bahwa selama saksi menjabat, saksi pernah dimintai bantuan oleh LPD untuk mendatangi rumah Tergugat III dan Tergugat IV terkait pinjaman kredit tersebut sebanyak 7 kali;
- Bahwa ketika saksi ke rumah Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mau menemui saksi, dan terjadi keributan dengan LPD Desa Kaba-Kaba yang mana saksi juga sempat diusir oleh Tergugat III ;
- Bahwa jika ada orang yang mengajukan pinjaman kredit maka untuk kredit tersebut harus ada persetujuan dari Desa, kelihan banjar ikut menandatangani persetujuan pemberian kredit tersebut;
- Bahwa warga dari desa lain tidak boleh mengajukan pinjaman kredit di LPD Kaba-Kaba, harus warga Desa Kaba-Kaba;
- Bahwa persetujuan pinjaman kredit harus melalui kesepakatan atau paruman Desa;
- Bahwa Kelihan Banjar pada tahun 2011 adalah I Made Wahana;
- Bahwa jika ada kredit macet maka LPD memberitahukan kepada peminjam melalui surat terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah atas kredit macet almarhum I Putu Ruja telah disurati atau belum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi -saksi Penggugat tersebut, baik Kuasa Penggugat, dan Tergugat V menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat V mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik: 5102041508700081 tertanggal 17 Desember 2012 atas nama Pande Made Artasana , diberi tanda (T5-1) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat V tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tanah Sertifikat Hak Milik No.960, Surat ukur No. 00186/Belumbang/2009, Luas 300 M2 atas nama I Nyoman Putra Adnyana, terletak di Banjar Langan, Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan dengan hasil sebagai berikut:

- Sebelah utara tanah sengketa berbatasan dengan Pura Pande;
- Sebelah selatan tanah sengketa berbatasan dengan gang;
- Sebelah timur tanah sengketa berbatasan dengan rumah milik I Wayan Gorda;
- Sebelah barat tanah sengketa berbatasan dengan jalan raya;

[Halaman 18 dari 29 halaman Putusan 143/Pdt.G/2021/PN Tab](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat V tidak lagi mengajukan saksi-saksi maupun bukti surat dan langsung meminta untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 14 Oktober 2021, dan Tergugat V tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya masing-masing pihak sama-sama menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang telah dimuat secara lengkap dalam berita acara bersangkutan untuk seperlunya ditunjuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, dan mencermati dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dan dalil-dalil pokok dari jawaban dari Tergugat V serta replik, duplik diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan bahwa dalil-dalil yang diakui setidaknya-tidaknya tidak disangkal, sehingga dalil tersebut merupakan dalil tetap dan tidak perlu dibuktikan kebenarannya, yaitu:

- Bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas kredit berupa pinjaman uang sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana telah tertuang didalam Perjanjian Pinjaman Nomor: 0179/LPD/KB/2011 tertanggal 18 April 2011 (bukti P-2) yang dibuat dan ditanda tangani Penggugat dan almarhum I Putu Ruja, Ni Nyoman Kondri (Tergugat I), Dra. Dw A. PT Padmawati (Tergugat III), Drs. I Nym Putra Adnyana (Tergugat IV), dan Pande Made Artasana (Tergugat V);

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

- Apakah Perjanjian Pinjaman antara Penggugat dan almarhum I Putu Ruja, Ni Nyoman Kondri (Tergugat I), Dra. Dw A. PT Padmawati (Tergugat III), Drs. I Nym Putra Adnyana (Tergugat IV), dan Pande Made Artasana (Tergugat V) adalah sah?
- Apakah atas kredit yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman tersebut Para Tergugat telah melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut telah secara tegas seluruhnya dibantah oleh Tergugat V dalam jawabanya dimana Tergugat V menyatakan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah Hak Milik (SHM) No: 675, SU No: 5298/1995, Luas: 3500 M2, atas nama I Nyoman Putra Adnyana dan I

[Halaman 19 dari 29 halaman Putusan 143/Pdt.G/2021/PN Tab](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pande Made Artasana, terletak di Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, namun Tergugat V tidak ikut dalam menggunakan/menikmati pinjaman/kredit;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawabannya Tergugat V menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut ketentuan pasal 185 KUH Perdata bahwa untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya, maka beban pembuktian pertama-tama diberikan kepada pihak Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada pihak Tergugat V untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalilnya tersebut diatas, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-19, dan 2 (dua) orang saksi yaitu: saksi A.A Ngurah Putra Suryadarma dan saksi I Made Raiyasa, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas dalil jawabanya tersebut diatas Tergugat V mengajukan bukti surat bertanda T5-1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan baik dari Penggugat maupun Tergugat V dan setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan pertama yaitu apakah Perjanjian Pinjaman antara Penggugat dan almarhum I Putu Ruja, Ni Nyoman Kondri (Tergugat I), Dra. Dw A. PT Padmawati (Tergugat III), Drs. I Nym Putra Adnyana (Tergugat IV), dan Pande Made Artasana (Tergugat V) adalah sah?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Penggugat yaitu saksi A.A Ngurah Putra Suryadarma dan saksi I Made Raiyasa bahwa almarhum I Putu Ruja yang merupakan suami dari Tergugat I dan Bapak Tergugat II mengajukan permohonan kredit kepada LPD Kaba-Kaba sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu berupa Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 0179 LPD/KB 2011 tertanggal 18 April 2011, permohonan pengajuan pinjaman almarhum I Putu Ruja telah disetujui oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kaba-Kaba sejumlah Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 60 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi A.Angurah Putra Suryadarma dan saksi I Made Raiyasa, atas pinjaman kredit tersebut almarhum I Putu Ruja memberikan jaminan berupa 2 (dua) bidang tanah

[Halaman 20 dari 29 halaman Putusan 143/Pdt.G/2021/PN Tab](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikat yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 960 terletak di Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan seluas 300 M2 atas nama I Nyoman Putra Adnyana dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 675 terletak di Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan seluas 3500 M2 atas nama I Nyoman Putra Adnyana dan I Pande Made Arthasana (vide bukti P-4 dan bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu berupa Surat Kuasa Nomor: 045.2/136/2011 tertanggal 15 April 2011 menyatakan bahwa Drs. I Nyoman Putra Adnyana (Tergugat IV) telah memberikan kuasa penuh kepada almarhum I Putu Ruja untuk memberikan jaminan pada LPD Kaba-Kaba sesuai dengan sertifikat Nomor 960 seluas 300 M2 an. Drs. I Nyoman Putra Adnyana dan berdasarkan bukti P-8 yaitu berupa Surat Kuasa Nomor: 045.2/210/2010 tertanggal 20 Agustus 2011 menyatakan bahwa Drs. I Nyoman Putra Adnyana (Tergugat IV) dan I Pande Made Artasana memberikan kuasa penuh kepada almarhum I Putu Ruja untuk memberikan jaminan pada LPD Kaba-Kaba sesuai dengan sertipikat Nomor 675 seluas 3.500 M2 an. Drs. I Nyoman Putra Adnyana dan I Pande Made Artasana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 yaitu berupa Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 0179.LPD/ KB/2011 tertanggal 18 April 2011 bahwa dalam surat kuasa tersebut terdapat catatan sertifikat No. 675 luas 3500 M2 an. I Pande Md Artayasa/I Pande Nym Putra Adnyana diambil oleh Dr. Dw. Pt Padmawati (Tergugat III) tertanggal 31 Agustus 2012, dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi A.A. Ngurah Putra Suryadarma dan saksi I Made Raiyasa, Tergugat III mencabut salah satu jaminan tersebut untuk membayar hutang, dan sertifikat tersebut mau dicarikan uang ditempat lain untuk melunasi kredit di LPD Kaba-Kaba, kemudia setelah pencabutan salah satu jaminan tersebut ada pembayaran angsuran ke LPD Kaba-Kaba sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat V didalam jawabannya menyatakan jika benar Tergugat telah memberikan jaminan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah Hak Milik (SHM) No: 675, SU No: 5298/1995, Luas: 3500 M2, atas nama I Nyoman Putra Adnyana dan I Pande Made Artasana, terletak di Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Tergugat V tidak ikut dalam menggunakan/menikmati pinjaman/kredit, dan jaminan yang tertera diatas sudah dicabut oleh Dra. Dewa Ayu Putu Padmawati (Tergugat III);

Menimbang, bahwa dalam pasal 1313 Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa ‘ suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih’ dan terkait dengan pertimbangan hukum di atas maka antara

[Halaman 21 dari 29 halaman Putusan 143/Pdt.G/2021/PN Tab](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan almarhum I Putu Ruja, Ni Nyoman Kondri (Tergugat I), Dra. Dw A. PT Padmawati (Tergugat III), Drs. I Nym Putra Adnyana (Tergugat IV), dan Pande Made Artasana (Tergugat V) telah ada suatu perjanjian pinjaman kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi A.A. Ngurah Putra Suryadarma dan saksi I Made Raiyasa bahwa almarhum I Putu Ruja, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V datang bersama-sama menghadap Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat Kaba-Kaba untuk menandatangani Surat Pinjaman Kredit (vide bukti P-2) dan Penggugat beserta almarhum I Putu Ruja, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sepakat menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman tersebut (vide bukti P-2) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan almarhum I Putu Ruja, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tanpa ada suatu paksaan menghadap ke Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa adat Kaba-Kaba untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan demikian menurut Majelis Hakim petitum nomor 2 gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum nomor 2 gugatan dikabulkan yaitu menyatakan sah Perjanjian Pinjaman Nomor 0179.LPD/KB/2011 tertanggal 18 April 2011 maka terhadap jaminan berupa sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik Nomor 960 yang terletak di Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan seluas 300 M2 atas nama I Nyoman Putra Adnyana (vide bukti P-4) adalah sah. Dengan demikian menurut Majelis Hakim petitum Nomor 3 gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas kredit yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman Nomor 0179.LPD/KB/2011 tertanggal 18 April 2011 tersebut Para Tergugat telah melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1338 KUH Perdata "perjanjian sifatnya mengikat bagi kedua belah pihak dan merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi menurut MARIAM BADHRULZAMAN adalah suatu perikatan dimana pihak debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa menurut R. SUBEKTI wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan;
2. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagai mana yang diperjanjikan;

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan 143/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya;

4. Melakukan sesuatu hal didalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu berupa foto copy Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 0179.LPD/KB/2011 tertanggal 18 April 2011, Penggugat telah memberikan fasilitas kredit berupa pinjaman uang kepada almarhum I Putu Ruja, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sejumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan waktu pembayaran adalah 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran yang harus dibayar oleh almarhum I Putu Ruja, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kaba-Kaba sejumlah Rp. 5.833.400,00 untuk angsuran pokok dan bunga sejumlah Rp. 6.125.000 tiap bulannya dengan tanggal jatuh tempo harus dilunasi pada tanggal 18 April 2016, terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Surat Perjanjian Pinjaman;

Menimbang, bahwa telah ternyata setelah melakukan perjanjian pinjaman (vide bukti P-2), almarhum I Putu Ruja, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V hanya mampu membayar angsuran kredit sebanyak 14 (empat belas) kali angsuran dan 1 (satu) kali angsuran setelah jatuh tempo (vide bukti P-16), sedangkan tanggal jatuh tempo sesuai perjanjian pinjaman adalah tanggal 18 April 2016;

Menimbang, bahwa terhadap keterlambatan pembayaran angsuran tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah diberikan teguran secara tertulis (somasi) oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kaba-kaba sebanyak 3 (tiga) kali (vide bukti P-17, bukti P-18, dan bukti P-19);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sampai dengan gugatan ini diajukan pada tanggal 21 Mei 2021 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tidak pernah melakukan pembayaran angsuran pinjaman;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat II tidak ikut menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 0179.LPD/KB/2011 tertanggal 18 April 2011, namun Tergugat II adalah anak kandung dari almarhum I Putu Ruja yang merupakan salah satu debitur yang menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 0179.LPD/KB/2011 tertanggal 18 April 2011, dan merupakan ahli waris dari almarhum I Putu Ruja, maka dengan meninggalnya salah satu pihak, tidak menghilangkan atau membatalkan hubungan hukum tersebut, tetapi hak-hak dan

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan 143/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban-kewajiban hukum tersebut beralih kepada para ahli waris (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1159 K/Pdt/20012);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat selaku debitur telah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang menjadi kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat yang dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman Nomor 0179.LPD/KB/2011 tertanggal 18 April 2011 (vide bukti P-2) yang mana perjanjian tersebut sifatnya mengikat bagi kedua belah pihak dan merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya (vide Pasal 1338 KUH Perdata), dengan demikian petitum nomor 4 surat gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk untuk petitum 5 yaitu mengenai Para Tergugat harus membayar tunggakan hutang Para Tergugat yang diatas namakan almarhum I Wayan Ruja, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan perincian dari Penggugat didalam rekening Koran pembayaran angsuran atas nama I Putu Ruja (vide bukti P-16) Tergugat telah mengangsur beberapa kali kali angsuran namun sejak 18 April 2011 sampai dengan 18 Maret 2021 Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sehingga menurut Hakim besar bunga, denda, dan biaya-biaya lain yang timbul yang harus dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp. 764.328.091,25,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah koma dua puluh lima sen) adalah telah sesuai dengan isi surat perjanjian pinjaman yang telah di sepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat mengenai besarnya bunga dan denda yang harus dibayarkan oleh Tergugat (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena Para Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan belum membayar angsuran, tidak membayar sisa pinjamannya baik pokok pinjaman maupun bunga maka sudah seharusnya Para Tergugat harus membayar sejumlah Rp. 764.328.091,25,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah koma dua puluh lima sen). Dengan demikian petitum no. 5 Surat gugatan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka terhadap jaminan sebidang tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 960 seluas 300 M2 atas nama Tergugat IV (bukti P-4) sebagaimana Surat Kuasa Nomor 0452/136/2011 tertanggal 15 April 2011 (bukti P-7) dan Surat Kuasa Menjual tertanggal 18 April 2011 (bukti P-8) serta Surat Pernyataan tertanggal 2 Oktober 2013 (bukti P-10), Surat Pernyataan tertanggal 2 Februari

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan 143/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 (bukti P-11), Surat Pernyataan tertanggal 28 April 2016 (bukti P-12), Surat Pernyataan tertanggal 12 Juni 2017 (bukti P-13), Penggugat dapat mengambil alih, menyerahkan, memindahtangankan kepada pihak ketiga oleh Penggugat selaku penerima kuasa untuk menjual dan jaminan untuk melunasi seluruh hutang Para Tergugat (debitur) sehingga menurut Hakim petitum nomor 6, nomor 7 gugatan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 6 dan nomor 7 gugatan dikabulkan, maka sudah sepatutnya obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV yaitu berupa tanah dan bangunan yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 960 seluas 300 M2, SU No: 00186/Belumbang/2009 yang terletak di Desa Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan untuk diserahkan kepada Penggugat. Dengan demikian petitum nomor 10 dan nomor 11 gugatan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 8 mengenai sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa, oleh karena selama proses persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan terhadap obyek sengketa yang dimaksud. Dengan demikian menurut Majelis Hakim petitum nomor 8 gugatan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 9 gugatan, Penggugat mohon agar putusan atas perkara ini nantinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada upaya banding, verzet maupun kasasi dari Tergugat, oleh karena apa yang dituntut dalam petitum nomor 9 gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 180 HIR/ 191 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 maka terhadap petitum nomor 9 gugatan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya yang selengkapny akan tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Para Tergugat dalam hal ini dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Per-undang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pinjaman dengan Nomor : 0179 /LPD/KB/20011, tertanggal 18 April 2011, dengan nominal Kredit/Pinjaman sebesar Rp. [Halaman 25 dari 29 halaman Putusan 143/Pdt.G/2021/PN Tab](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000.000,-(tigaratus lima puluh juta rupiah) adalah sah dan mengikat secara hukum;

3. Menyatakan jaminan terhadap perjanjian Pinjaman Nomor: 0179 LPD/KB/20011, tertanggal 18 April 2011, dengan nominal Kredit/Pinjaman sebesar Rp. 350.000.000,-(tigaratus lima puluh juta rupiah) berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 960, SU No: 00186/Belumbang/2009, Luas: 300M2, atas nama: I Nyoman Putra Adnyana, terletak di Desa Belumbang, Kec. Kerambitan, Kab, Tabanan, adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau tidak melakukan kewajiban atau tidak melaksanakan isi perjanjian dengan sempurna yaitu Perjanjian Pinjaman dengan Nomor: 0179 LPD/KB/20011, tertanggal 18 April 2011 yang telah jatuh tempo pada tanggal 18 Mei 2016;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar jumlah tunggakan hutang Para Tergugat yang diatas namakan I Wayan Ruja .Alm, (pokok, Bunga) terakumulasi sejumlah Rp 764.328.091,25. (tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah koma dua puluh lima sen) kepada Penggugat;
6. Menyatakan bahwa Penggugat dapat mengambil alih , menyerahkan , memindah tangankan kepada Penggugat atau kepada pihak ketiga atas jaminan/anggunan atas pinjaman sesuai dengan Perjanjian Pinjaman Nomor: 0179/ LPD/KB/20011, tertanggal 18 April 2011, berupa sebidang tanah dengan segala sesuatu yang melekat diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 960, SU No: 00186/Belumbang/2009, Luas: 300M2, atas nama: I Nyoman Putra Adnyana, terletak di Desa Belumbang, Kec. Kerambitan, Kab, Tabanan dengan batas- batas disebelah:
Utara : Pura Pande.
Timur : Tanah Milik I Wayan Gorda.
Selatan : Gang
Barat : Got, Jalan
Adalah sah adanya.
7. Menyatakan bahwa bilamana Para Tergugat tidak bersedia memperlancar proses hukum/administrasi terhadap jaminan/anggunan Perjanjian Pinjaman Nomor: 0179 LPD/KB/20011, tertanggal 18 April 2011, berupa sebidang tanah dengan segala sesuatu yang melekat diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 960, SU No: 00186/Belumbang/2009, Luas: 300M2, atas nama: I Nyoman Putra Adnyana, terletak di Desa Belumbang, Kec. Kerambitan, Kab, Tabanan dengan batas- batas disebelah:
Utara : Pura Pande.
Timur : Tanah Milik I Wayan Gorda.

[Halaman 26 dari 29 halaman Putusan 143/Pdt.G/2021/PN Tab](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Gang

Barat : Got, Jalan

Berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini dapat dipakai dasar untuk memindah tangankan obyek anggunan ini menjadi atas nama Penggugat atau pihak lain tanpa persetujuan Para Tergugat;

8. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan secara lasia sebidang tanah beserta segala sesuatu yang ada diatasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 960, SU No: 00186/Belumbang/2009, Luas: 300M2, atas nama: I Nyoman Putra Adnyana, terletak di Desa Belumbang, Kec. Kerambitan, Kab, Tabanan, dengan batas- batas disebelah:

Utara : Pura Pande.

Timur : Tanah Milik I Wayan Gorda.

Selatan : Gang

Barat : Got, Jalan

Kepada Penggugat dan bila mana perlu dengan bantuan Alat Negara;

9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk memperlancar proses hukum/ administrasi terhadap penyerahan, pengambil alihan, pemindahtangan, terhadap anggunan /jaminan sebidang tanah beserta segala sesuatu yang ada diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 960, SU No: 00186/Belumbang/2009, Luas: 300M2, atas nama: I Nyoman Putra Adnyana, terletak di Desa Belumbang, Kec. Kerambitan, Kab, Tabanan, dengan batas- batas disebelah:

Utara : Pura Pande.

Timur : Tanah Milik I Wayan Gorda.

Selatan : Gang

Barat : Got, Jalan

Kepada Penggugat dan apabila Para Tergugat mempersulit proses hukum/administrasi pemindah tangan jaminan /anggunan tersebut berdasarkan Keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini maka Para Tergugat dianggap menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 3.734.000,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

[Halaman 27 dari 29 halaman Putusan 143/Pdt.G/2021/PN Tab](#)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang terdiri dari Luh Sasmita Dewi, SH., MH., Sebagai Ketua Majelis, Ayu Putri Cempaka Sari, SH., MH. dan Ni Nyoman Mei Melianawati, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu A.A Gede Oka Astawa, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat V tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H.

Luh Samita Dewi, SH., M.H.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

A.A Gede Oka Astawa, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
 - ATK..... Rp. 50.000,-
 - Panggilan..... Rp.2.664.000,-
 - PNBP..... Rp. 70.000,-
 - Sumpah..... Rp. 100.000,-
 - Pemeriksaan Setempat Rp. 800.000,-
 - Redaksi..... Rp. 10.000,-
 - Materai..... Rp. 10.000,-
 - Jumlah Rp. 3.734.000,-
- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan 143/Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan 143/Pdt.G/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29